



P U T U S A N

NOMOR : 163/B/2014/PT.TUN. SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

PT. KOMPINDO WIRATAMA ; beralamat di Jalan Mayjen Sungkono Kav. 27

A Prambangan Gresik, diwakili oleh :-----

SUWAYANTO WANGGANA ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Presiden Direktur PT. Kompindo Wiratama,

Alamat Jalan Mayjen Sungkono Kav. 27 A, Prambangan,

Gresik ; Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga, sebagaimana Akta Nomor 45, tertanggal 5 Maret

2008. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **RUMADHONO SUMANTO, SH. ;**

2. **ATMARI, SH.,MH ;**

Keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor

Advokat "Rumadhono & Partners" beralamat di Jalan Teluk

Tomini Nomor 33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 2 Mei 2014. Selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT/ PEMBANDING; -----

M E L A W A N :

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK : berkedudukan
di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 233 Gresik ;

Hal. 1 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBY

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : AGOES WINARSO, SH.MM ; -----

NIP : 19630809 199203 1 007 ; -----

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan ; -----

2. Nama : Dra. NINIK ASRUKIN, MM ; -----

NIP : 19650307 199703 2 003 ; -----

Jabatan : Kepala Bidang Bina Upah

Minimum Syarat Kerja Hubungan Industrial ; -----

3. Nama : GATOT SUBROTO ; -----

NIP : 19580707 198102 1 004 ; -----

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan ; -----

4. Nama : AMAL FATCHULLAH, ST ; -----

NIP : 19660212 199003 1 011 ; -----

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan ; -----

5. Nama : Drs. KUNTATIT HARGIONO ; -----

NIP : 19630307 198903 1 022 ; -----

Jabatan : Kasie Kelembagaan Hubungan Industrial ;

6. Nama : TAMAN, SE ; -----

NIP : 19650520 198703 1 011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan ;-----

7. Nama : IREINE FIRSTY RAHAYU, SH ;-----

NIP : 19790322 201001 2 005 ;-----

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial ;-----

8. Nama : EDY NUR CAHYO,SH ;-----

NIP : 19760620 201101 1 004 ;-----

Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan ;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia dan beralamat di

Hal. 2 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBY

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 233,

Kebomas ,Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

560/581/403.58/2013, tanggal 17 Oktober 2013. Selanjutnya

disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor: 163/PEN/2014/PT.TUN.SBY

tanggal 01 September 2014, tentang Penunjukan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di

tingkat banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor
163/PEN.HS/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 24 September
2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor: 180/G/2013/PTUN.SBY.
tanggal 7 April 2014 yang dimohon banding, beserta
surat surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan
duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor :180/G/2013/PTUN.SBY tanggal 7 April 2014
beserta surat – surat lain yang bertalian antara pihak yang bersengketa,

Hal. 3 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBY

yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat
tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp. 315.000.00,- (Tiga ratus lima
belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 180/G/2013/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 April 2014 tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada kedua belah pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 183/G/2013 /PTUN.SBY masing- masing tanggal 8 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor :180/G/2013/PTUN.SBY tertanggal 8 April 2014 tersebut diterima oleh pihak Penggugat pada tanggal 24 – 04 – 2014 sesuai dengan surat Tanda Terima surat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 180/G/2013/PTUN.SBY tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Mei 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY tanggal 5 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Mei 2014, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan

Hal. 4 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBY



kepada pihak Tergugat /Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 16 Mei 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY tertanggal 7 April 2014 dalam perkara antara PT.Kompindo Wiratama sebagai Penggugat dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sebagai Tergugat ; ----

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing- masing tanggal 30 Juni 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 5 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBY

Surabaya Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 7 April 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada kedua belah pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY tanggal 8 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor :180/G/2013/PTUN.SBY tertanggal 8 April 2014 tersebut diterima oleh pihak Penggugat pada tanggal 24 – 04 – 2014 sesuai dengan surat Tanda Terima surat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 5 Mei 2014 sesuai dengan Akte Permohonan Banding tertanggal 5 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Penggugat / Pemanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Penggugat/ Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY tanggal 7 April 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti berupa

Hal. 6 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBY

saksi – saksi beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara (bundel A dan B), maka dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY tanggal 7 April 2014 haruslah dikuatkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Penggugat /
Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya harus

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang
untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut di bawah ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan - Peraturan hukum lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ; -----

Hal. 7 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBY

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, Nomor : 180/G/2013/PTUN.SBY tanggal
7 April 2014 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk
membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan,
yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 24 September 2014 oleh kami RIYANTO,SH selaku Ketua Majelis, H.SYAMSIR ALAM, SH.MH dan DILMAR TATAWI ,SH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh ARTIMI WINDARASIH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. H.SYAMSIR ALAM, SH.MH

RIYANTO,SH

Ttd

2. DILMAR TATAWI ,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ARTIMI WINDARASIH.

Hal. 8 dari 9 hal. putusan Nomor : 163/B/2014/PT.TUN.SBY

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	14. ...	500,-
2.	Meterai	Rp.	6.	000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Putusan			
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.	000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.	000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding ...	Rp.	164...	000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id